

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PERNIKAHAN DINI DI DESA PURBADANA KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

**Aulia Putri Febriyanti, Ulfah Uly Nafisyah, Khofifah Nurul Hidayah**

Administrasi Publik, Fakultas Sosial Ekonomi Dan Humaniora, Universitas Nahdlatul  
Purwokerto

### **Abstract**

*Early marriage remains a social problem in Indonesia despite the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, which stipulates a minimum marriage age of 19 years for both men and women. This research aims to analyze the implementation of the early marriage prevention policy in Purbadana Village, Kembaran District, Banyumas Regency. This study employs a qualitative descriptive method. Data collection was conducted through interviews, observation, and document review, utilizing four informants selected via purposive sampling and snowball sampling, including the Head of the Kembaran District KUA, a Purbadana Village RT Head, and two community members who experienced early marriage. The results show that the policy implementation was able to reduce the rate of early marriage by 51% in the period of 2023–2024, although the practice is still found, especially in rural areas. Supporting factors for implementation include increased community literacy, family economic empowerment, and supervision of marriage dispensations. The obstacles encountered include strong cultural traditions, economic limitations, and low access to education. Practically, this study offers recommendations for cross-sectoral strategies for the government and stakeholders to suppress the rate of early marriage in areas with similar characteristics.*

### **Abstrak**

Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial di Indonesia meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini di Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, dengan mengambil empat informan yang dipilih melalui purposive sampling dan snowball sampling, termasuk Kepala KUA Kecamatan Kembaran, Ketua RT Desa Purbadana, dan dua masyarakat yang mengalami pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan mampu menurunkan angka pernikahan dini sebesar 51% pada periode 2023–2024, meskipun praktik masih ditemukan terutama di wilayah pedesaan. Faktor pendukung implementasi meliputi peningkatan literasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan pengawasan terhadap dispensasi nikah. Hambatan yang dihadapi mencakup tradisi budaya yang kuat, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya akses pendidikan. Secara praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi strategi lintas sektor bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menekan angka pernikahan dini di daerah dengan karakteristik serupa.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pernikahan Dini, perempuan, Perlindungan anak.

### *Article history:*

Submission: 22 October 2025  
Revised: 25 November 2025  
Accepted: 02 Desember 2025  
Published: 26 Desember 2025

### *\*Corresponding author*

Email: Email: 1  
putriaulia8545@gmail.com, 2  
ulfah.nafisyah@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang masih menjadi kasus tinggi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi mengenai batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik pernikahan dini tetap berlangsung, terutama di wilayah pedesaan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023). Secara nasional, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren penurunan prevalensi perkawinan anak. Angka prevalensi perkawinan anak di Indonesia tercatat sebesar 9,23% pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 8,06% pada tahun 2022, dan kembali turun menjadi 6,92% pada tahun 2023. Di tingkat regional, Provinsi Jawa Tengah memiliki proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun sebesar 6,13%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam skala nasional, perkawinan anak masih menjadi isu yang signifikan di tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan laju kasus pernikahan dini di tingkat lokal. Walaupun pemerintah telah merevisi batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik pernikahan dini tetap berlangsung, terutama di wilayah pedesaan (Badan Pusat Statistik, 2022). Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, merupakan salah satu wilayah dengan kasus pernikahan dini yang cukup signifikan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, 2024).

Di Kabupaten Banyumas, khususnya Kecamatan Kembaran, pernikahan dini masih cukup menonjol. Desa Purbadana menjadi fokus krusial penelitian ini. Meskipun desa ini menempati urutan ketiga dalam jumlah penduduk se-Kecamatan Kembaran dengan 3.457 jiwa, data menunjukkan bahwa Desa Purbadana menduduki peringkat pertama kasus pernikahan dini di antara desa-desa lain di Kecamatan Kembaran (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, 2024). Fenomena ini menjadi perhatian serius karena meskipun jumlah penduduknya relatif sedang, kasus pernikahan dini tetap tinggi dan bahkan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023). Data tahun 2023 mencatat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kembaran mencapai 82.897 jiwa dengan kepadatan rata-rata 3.111,3 jiwa/km<sup>2</sup>, namun Desa Purbadana tetap menjadi pusat perhatian dengan tingginya angka pernikahan dini (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2023).

Pernikahan dini adalah lembaga yang sangat baik untuk menyatukan dua remaja yang berlawanan jenis (Adhim, 2002). Pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental, tidak hanya kemiskinan (Wibowo et al., 2022). Fenomena pernikahan dini tidak hanya berdampak pada individu yang menikah di usia muda, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti struktur

sosial, ekonomi, dan pendidikan (Fitriani & Wati, 2024). Di Kecamatan Kembaran, angka pernikahan dini yang masih cukup tinggi mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak (Assofi et al., 2023).

Selain faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan, dorongan sosial dari lingkungan juga berperan besar dalam tingginya angka pernikahan dini. Lingkungan masyarakat yang masih menganggap wajar pernikahan pada usia muda menyebabkan praktik ini terus berlangsung meskipun sudah ada regulasi yang jelas. Tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat kerap membuat remaja, khususnya perempuan, sulit menolak pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa norma sosial dan tekanan lingkungan memiliki kontribusi signifikan dalam mempertahankan praktik pernikahan dini di pedesaan (Sari & Handayani, 2021). Dengan demikian, fenomena ini tidak hanya terkait aspek individu, melainkan juga erat kaitannya dengan konstruksi sosial masyarakat setempat.

Di sisi lain, dampak pernikahan dini terbukti menimbulkan berbagai persoalan dalam jangka panjang, baik secara psikologis, kesehatan reproduksi, maupun kesejahteraan keluarga. Remaja yang menikah dini lebih rentan mengalami putus sekolah, keterbatasan keterampilan kerja, dan risiko kemiskinan yang lebih tinggi. Dari segi kesehatan, perempuan yang menikah muda memiliki potensi komplikasi kehamilan lebih besar dibandingkan yang menikah pada usia matang. World Health Organization (WHO) pada tahun 2020 mengonfirmasi bahwa risiko ini mencakup berbagai masalah kesehatan serius bagi ibu dan anak, yang berakar dari ketidaksiapan fisik dan biologis tubuh remaja untuk mengandung dan melahirkan.

Dari segi pendidikan dan ekonomi, remaja yang menikah dini, khususnya perempuan, lebih rentan mengalami putus sekolah. Keterbatasan pendidikan ini secara langsung berdampak pada minimnya keterampilan kerja yang mereka miliki, sehingga membatasi akses terhadap pekerjaan yang layak dan meningkatkan risiko kemiskinan yang berkelanjutan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih luas, menciptakan siklus kemiskinan antargenerasi.

Secara psikologis, tekanan untuk menikah di usia muda sering kali datang dari lingkungan sosial dan keluarga. Norma sosial yang masih menganggap wajar praktik ini menyebabkan remaja, terutama perempuan, sulit untuk menolak pernikahan dini. Konstruksi sosial masyarakat setempat ini menjadi faktor signifikan yang mempertahankan praktik tersebut, meskipun regulasi yang jelas telah ditetapkan. Oleh karena itu, intervensi lintas sektor yang mencakup pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perubahan pola pikir masyarakat sangat diperlukan untuk menekan praktik pernikahan dini secara efektif. Oleh karena itu, meskipun kebijakan telah hadir dalam bentuk Undang-Undang, intervensi lintas sektor sangat diperlukan untuk menekan praktik pernikahan dini, dengan menekankan pada aspek pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta perubahan pola pikir masyarakat (Putri et al., 2022).

Kajian mengenai implementasi kebijakan penanganan pernikahan dini di

Indonesia telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks wilayah dan fokus analisis. Sejumlah penelitian menyoroti tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian oleh Maharani & Kholifah (2024) di Kabupaten Jember, misalnya, menemukan bahwa implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah belum optimal akibat kurangnya sosialisasi dan lemahnya penegakan hukum, di tengah kuatnya faktor pendorong seperti ekonomi dan budaya. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Makikui (2023) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati mengenai pencegahan pernikahan dini, meskipun telah berjalan cukup baik, masih terhambat oleh kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Kedua penelitian ini menekankan adanya kesenjangan antara regulasi formal di tingkat atas dengan pemahaman dan penerimaan masyarakat di tingkat akar rumput, sebuah tantangan yang juga relevan dalam konteks Desa Purbadana yang kental dengan tradisi budaya.

Di sisi kelembagaan, beberapa studi mengkaji peran institusi spesifik dalam menekan angka pernikahan dini. Salsabila & Nuh (2024) menginvestigasi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Kabupaten Jepara. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun berbagai program sosialisasi telah dijalankan, upaya tersebut masih menghadapi kendala berupa resistensi masyarakat dan pola pikir yang belum berubah. Sementara itu, penelitian Rummiyati et al. (2024) di Kabupaten Sumenep menelaah implementasi kebijakan dari perspektif yudisial, di mana Pengadilan Agama menerapkan persyaratan yang ketat dalam proses permohonan dispensasi nikah sebagai bentuk penegakan regulasi. Perspektif ini menunjukkan bahwa intervensi melalui jalur hukum formal seperti pengetatan dispensasi nikah, yang juga dilakukan oleh KUA Kecamatan Kembaran, merupakan salah satu strategi kunci dalam implementasi kebijakan.

Penelitian lain mengeksplorasi keberhasilan inisiatif lokal berbasis komunitas. Studi oleh Dewi & Purana (2022) di Lombok Barat menunjukkan bahwa implementasi program Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAK) dinilai berhasil menekan praktik pernikahan dini, mengindikasikan efektivitas pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung seringkali lebih efektif dalam mengubah norma sosial dibandingkan pendekatan *top-down* semata. Hal ini memberikan perspektif pembanding yang penting bagi penelitian di Desa Purbadana, di mana pelibatan tokoh masyarakat dan kelompok perempuan juga menjadi salah satu strategi implementasi.

Dalam konteks lokal penelitian ini, yakni Kecamatan Kembaran, sebuah studi relevan telah dilakukan oleh Assofi et al. (2023). Penelitian tersebut secara spesifik mengkaji peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pernikahan dini di wilayah tersebut. Meskipun demikian, penelitian tersebut berfokus pada peran KUA sebagai salah satu institusi, dan belum menganalisis secara komprehensif implementasi kebijakan penanganan pernikahan dini secara menyeluruh yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa. Adanya kesenjangan (GAP) ini menunjukkan bahwa penelitian yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan di salah

satu desa dengan kasus tertinggi, yaitu Desa Purbadana, masih diperlukan untuk memahami dinamika antar-aktor dan efektivitas intervensi secara holistik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis implementasi kebijakan penanganan pernikahan dini secara spesifik di Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran, dengan menggunakan kerangka teori implementasi Merilee S. Grindle.

Implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas institusi, konteks lokal, dan keterlibatan aktor yang terlibat. Konsep *good enough governance* menekankan bahwa pemerintahan dapat mencapai tujuan kebijakan secara memadai meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya, kapasitas organisasi, dan kompleksitas sosial-politik. Pendekatan ini relevan dalam konteks pernikahan dini di Desa Purbadana, di mana faktor-faktor lokal seperti tradisi, kondisi ekonomi keluarga, serta peran KUA dan lembaga desa memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dengan menggunakan kerangka teori Grindle, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan penanganan pernikahan dini dijalankan di tingkat desa, sejauh mana kapasitas institusi dan koordinasi antar pemangku kepentingan memengaruhi hasil kebijakan, serta hambatan dan peluang yang muncul dalam praktik lapangan (Grindle, 2011).

Faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Purbadana antara lain adalah kuatnya tradisi budaya, kondisi ekonomi rumah tangga yang rentan, serta rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya kesadaran pendidikan juga memperparah situasi, karena anak yang putus sekolah lebih berisiko untuk dinikahkan dini. Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembaran telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi dampak pernikahan dini kepada masyarakat dan pelajar. Upaya ini membawa pengaruh positif, tetapi belum sepenuhnya mengatasi hambatan yang ada, terutama resistensi budaya dan keterbatasan ekonomi.

Tabel 1. Data Pernikahan Dini Desa Purbadana Tahun 2023-2024

No.	Bulan	Pernikahan Dini 2023 (L)	Pernikahan Dini 2023 (P)	Pernikahan Dini 2024 (L)	Pernikahan Dini 2024 (P)
1.	Januari				
2.	Februari				
3.	Maret			2	3
4.	April			1	1
5.	Mei		2		
6.	Juni				
7.	Juli			1	1
8.	Agustus		3		
9.	September				
11.	November	1		1	1

12.	Desember	2	4		
<b>Total</b>		4	14	5	6

#### **Sumber: Data Diolah Oleh Penulis**

Berdasarkan tabel Data Pernikahan Dini Desa Purbadana, jumlah kasus pernikahan dini di desa tersebut pada 2023 dan 2024 dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki/L dan Perempuan/P). Pada 2023, kasus tertinggi untuk Laki-laki terjadi pada bulan Agustus sebanyak 3 kasus, sedangkan untuk Perempuan tercatat pada bulan Oktober sebanyak 5 kasus. Total kasus pada tahun 2023 mencapai 18 kasus, dengan rincian 4 kasus Laki-laki dan 14 kasus Perempuan. Pada 2024, kasus pernikahan dini mulai muncul sejak bulan Maret, dengan Oktober kembali mencatat angka tertinggi untuk Perempuan sebanyak 1 kasus. Total kasus pernikahan dini pada tahun 2024 mencapai 11 kasus, terdiri dari 5 kasus Laki-laki dan 6 kasus Perempuan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, 2024). Fenomena ini menunjukkan tren penurunan jumlah kasus dari tahun 2023 ke 2024, meskipun Desa Purbadana tetap menjadi wilayah dengan angka pernikahan dini yang signifikan di Kecamatan Kembaran.

Penurunan jumlah kasus dari tahun 2023 ke tahun 2024 menunjukkan efektivitas kebijakan yang mulai berdampak dengan mencapai 51%. Angka kasus untuk perempuan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan laki-laki, menunjukkan kerentanan lebih besar di kalangan perempuan. Kasus cenderung meningkat pada bulan-bulan tertentu seperti Oktober dan Desember, menunjukkan kemungkinan pengaruh tradisi atau momen tertentu (misalnya, musim pernikahan) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, 2024). Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang menekankan kuatnya pengaruh tradisi dalam pengambilan keputusan menikah. Sebagaimana diungkapkan oleh Informan Ketua RT, "Tradisi di sini memang sangat kuat, banyak keluarga yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang biasa dan diterima oleh adat". Peningkatan kasus pada bulan-bulan tersebut bisa jadi berkaitan dengan anggapan lokal mengenai "bulan baik" untuk melangsungkan pernikahan atau momen setelah panen di mana kondisi ekonomi keluarga dianggap lebih siap untuk mengadakan hajatan, meskipun keputusan tersebut pada akhirnya tetap mengabaikan batas usia legal.

Adanya pemberdayaan ekonomi, fokus pada program pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi untuk keluarga rentan akan mengalami pernikahan dini. Melakukan edukasi dan sosialisasi, tingkatkan pendidikan publik tentang dampak negatif pernikahan dini, khususnya untuk perempuan. Serta kolaborasi, libatkan tokoh masyarakat dan agama dalam penyuluhan untuk mengatasi hambatan budaya yang menjadikan akan tradisi walaupun masih pro kontra. Penegakan kebijakan juga sangat diperlukan disini menjadi utama, untuk memonitoring ketat pada pengajuan dispensasi nikah untuk memastikan ketaatan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dari sisi implementasi, kebijakan pencegahan pernikahan dini di Desa Purbadana telah dijalankan melalui beberapa strategi. Pertama, dilakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada remaja mengenai risiko pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Kedua, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan kelompok perempuan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar menjadi agen perubahan di lingkungannya. Ketiga, penguatan regulasi dilakukan melalui pengetatan pengajuan dispensasi nikah di KUA, sehingga proses perizinan berjalan lebih selektif sesuai aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Implementasi kebijakan ini mulai menunjukkan hasil positif, terbukti dengan adanya penurunan jumlah kasus pernikahan dini sebesar 51% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Data tersebut menjadi indikator bahwa langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah dan masyarakat mulai berdampak nyata, meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Namun, capaian ini sekaligus menegaskan bahwa upaya pencegahan perlu terus diperkuat, khususnya dalam mengatasi faktor budaya dan sosial yang masih mengakar kuat di masyarakat (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, 2024).

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen (Grindle, 2011). Proses penelitian mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan pelaporan hasil. Pengumpulan data dilakukan melalui pertanyaan tertulis dan lisan yang dirancang untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat terkait isu pernikahan dini. Lokasi penelitian dilakukan di KUA dan Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber, yaitu Kepala KUA Kecamatan Kembaran dan masyarakat Desa Purbadana yang mengalami pernikahan dini. Data sekunder diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti dokumen, buku, jurnal, artikel, kebijakan, dan peraturan terkait pernikahan dini, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan metode purposive sampling dan snowball sampling. Peneliti memilih empat informan, yaitu Kepala KUA Kecamatan Kembaran, Ketua RT Desa Purbadana, serta dua masyarakat yang mengalami pernikahan dini. Pemilihan yang terbatas pada empat informan ini bertujuan untuk menjamin pemahaman mendalam (in-depth) terhadap fenomena, sesuai dengan sifat penelitian kualitatif deskriptif. Informan dipilih berdasarkan kriteria: Kepala KUA dan Ketua RT dipilih melalui purposive sampling, Kepala KUA sebagai pelaksana program dan penegak regulasi sesuai Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019, dan Ketua RT sebagai perwakilan yang memahami konteks sosial-budaya di tingkat akar rumput. Sementara itu, dua masyarakat dipilih melalui snowball sampling untuk memberikan perspektif langsung mengenai faktor pendorong dan dampak kebijakan. Empat informan ini secara strategis mencakup dimensi implementasi kebijakan dari sisi regulator/pelaksana, perantara sosial, dan subjek kasus, memungkinkan peneliti menggali informasi yang kaya dan terperinci terkait judul “Implementasi Kebijakan Penanganan Pernikahan Dini di Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas”.

## HASIL DAN DISKUSI

Penurunan jumlah kasus pernikahan dini dari tahun 2023 ke tahun 2024 menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan mulai menunjukkan efeknya (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, 2024). Data menunjukkan bahwa angka kasus untuk perempuan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan laki-laki, menandakan kerentanan yang lebih besar di kalangan perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023). Selain itu, kasus pernikahan dini cenderung meningkat pada bulan-bulan tertentu, seperti Oktober dan Desember, yang kemungkinan dipengaruhi oleh tradisi atau momen khusus, misalnya musim pernikahan. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini meliputi keinginan menjaga kehormatan keluarga, tekanan tradisi, kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu sehingga menikahkan anak lebih cepat untuk mengurangi beban finansial, serta tingginya tingkat putus sekolah yang mengurangi kesadaran akan risiko pernikahan dini dan mendorong pengambilan keputusan secara mendesak (Grindle, 2011).

Indikator untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada proses implementasi dalam menangani pernikahan dini dengan menggunakan model implementasi Merilee S. Grindle yang memiliki 2 variabel yaitu :

### 1. Isi Kebijakan (Content Of Policy)

#### a. *Interest Affected* (Kepentingan - Kepentingan Yang Mempengaruhi)

Pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pengendalian pernikahan dini meliputi berbagai elemen penting. Kantor Urusan Agama (KUA) bertanggung jawab memberikan edukasi dan penyuluhan tentang risiko pernikahan dini serta mengawasi proses dispensasi nikah sesuai peraturan. Pemerintah Desa mendukung melalui program penyuluhan dan sosialisasi kebijakan, bekerja sama erat dengan KUA dan tokoh masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) berkontribusi melalui pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk keluarga rentan, sementara sekolah dan institusi pendidikan berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada remaja tentang dampak negatif pernikahan dini.

#### b. *Type Of Benefits* (Tipe Manfaat)

Manfaat implementasi kebijakan penanganan pernikahan dini di Desa Purbadana terlihat dari penurunan angka pernikahan dini sebesar 51% pada 2023–2024. Hal ini memberi peluang anak melanjutkan pendidikan, mengurangi dampak sosial,



serta menekan kemiskinan antargenerasi, sekaligus membuktikan efektivitas kebijakan dalam mengatasi akar masalah utama.

c. *Exent Of Change Envision* (Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai)

Penelitian implementasi kebijakan penanganan pernikahan dini di Desa Purbadana menargetkan lima perubahan utama, yakni penurunan angka pernikahan dini, peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan pendidikan remaja, penguatan ekonomi keluarga rentan, serta penegakan kebijakan dan pengurangan dispensasi nikah. Kelima target ini menjadi dasar upaya membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.

d. *Site Of Desicon Making* (Letak Pengambilan Keputusan)

Dalam penelitian implementasi kebijakan penanganan pernikahan dini di Desa Purbadana, pengambilan keputusan tersebar di berbagai tingkat dengan peran yang saling melengkapi. Pemerintah pusat menetapkan landasan hukum melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2019, sementara pemerintah daerah menyesuakannya dengan kondisi lokal melalui program sosialisasi, pendidikan, dan pemberdayaan. Pemerintah desa berperan langsung dengan masyarakat lewat kegiatan edukasi dan pelibatan tokoh lokal, sedangkan KUA Kecamatan Kembaran memastikan aturan pernikahan berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan edukasi pranikah. Selain itu, tokoh masyarakat dan pemuka agama turut menjadi penghubung penting antara kebijakan dan tradisi lokal, sehingga efektivitas kebijakan lebih mudah diterima dan diimplementasikan di masyarakat.

e. *Program Implementer* (Pelaksana Program)

Dalam implementasi kebijakan penanganan pernikahan dini di Desa Purbadana, pelaksana program memiliki peran yang saling melengkapi. KUA Kecamatan Kembaran berperan utama dalam edukasi, penyuluhan, serta pengawasan dispensasi nikah sesuai aturan hukum. Peran sentral KUA sebagai pelaksana utama dikonfirmasi langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Kembaran. Dalam wawancara, beliau menyatakan, "Peran KUA sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan ini. KUA bertugas untuk menyosialisasikan peraturan baru tentang batas usia pernikahan yang naik menjadi 19 tahun untuk perempuan. Kami membantu memastikan bahwa setiap pernikahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan hukum, dan memberikan nasihat kepada keluarga yang ingin menikahkan anak di bawah umur.". Pernyataan ini menegaskan bahwa KUA tidak hanya bertindak sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai aktor proaktif dalam proses edukasi kebijakan di tingkat akar rumput.

Pemerintah desa menjadi penghubung langsung dengan masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga rentan. DPPP Kabupaten Banyumas mendukung lewat pelatihan keterampilan, advokasi, dan kampanye kesadaran masyarakat. Tokoh masyarakat dan pemuka agama berperan sebagai mediator budaya yang menyampaikan pesan kebijakan secara persuasif, sementara sekolah dan institusi pendidikan fokus pada penyuluhan remaja agar melanjutkan pendidikan serta memahami risiko pernikahan dini.

f. *Resource Committed* (Sumber-Sumber Daya Yang Digunakan)

Penelitian tentang implementasi kebijakan penanganan pernikahan dini di Desa Purbadana menunjukkan bahwa keberhasilan program ditopang oleh integrasi sumber

daya manusia, finansial, material, kelembagaan, dan waktu. KUA, pemerintah desa, DPPPA, tokoh masyarakat, guru, serta sekolah berperan dalam edukasi dan sosialisasi, didukung pendanaan dari APBD, desa, maupun LSM. Media cetak, media sosial, serta fasilitas lokal memperkuat penyebaran informasi, sementara kolaborasi antarinstitusi dan perencanaan berkala memastikan efektivitas program. Integrasi ini terbukti mampu menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

## 2. Lingkungan Implementasi (Context Of Implementation)

Implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini dihadapkan pada tantangan besar yang berasal dari lingkungan sosio-kultural masyarakat. Faktor budaya yang kuat serta kondisi ekonomi menjadi hambatan utama. Hal ini teridentifikasi dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Purbadana yang mengungkapkan, "Tradisi di sini memang sangat kuat, banyak keluarga yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang biasa dan diterima oleh adat. Menikah di usia muda dianggap sebagai cara menjaga kehormatan keluarga dan tradisi.". Pandangan ini menunjukkan adanya resistensi kultural yang membuat penegakan aturan formal menjadi tidak mudah diterima sepenuhnya oleh masyarakat.

### a. *Institution And Regime Characteristic* (Karakteristik Lembaga Dan Rezim Yang Sedang Berkuasa)

Pelaksanaan kebijakan penanganan pernikahan dini di Desa Purbadana dipengaruhi oleh sinergi berbagai lembaga dan rezim. Pemerintah pusat menetapkan dasar hukum melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, sementara pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal melalui program edukasi dan pemberdayaan. Pemerintah desa berperan langsung dengan masyarakat, didukung KUA Kecamatan Kembaran yang mengawasi pernikahan serta memberi edukasi pranikah. Namun, keterbatasan sumber daya, resistensi budaya, dan pandangan tokoh adat maupun agama yang belum seragam masih menjadi tantangan. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada peningkatan kapasitas kelembagaan, adaptasi fleksibel terhadap kondisi lokal, serta kolaborasi erat antara lembaga formal dan komunitas.

### b. *Compliance And Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan Dan Adanya Respon Dari Pelaksana)

Penelitian implementasi kebijakan penanganan pernikahan dini di Desa Purbadana menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan respon pelaksana menjadi kunci keberhasilan. KUA Kecamatan Kembaran menjalankan aturan sesuai Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dengan ketat sekaligus memberikan penyuluhan pranikah, sementara pemerintah desa aktif melakukan sosialisasi dan pemberdayaan keluarga rentan. DPPPA Kabupaten Banyumas konsisten memperkuat program ekonomi dan keterampilan, serta bersinergi dengan berbagai pihak. Hambatan budaya, ekonomi, dan pendidikan direspons melalui strategi persuasif, program pemberdayaan, dan penyuluhan sekolah, sehingga mampu menekan angka pernikahan dini hingga 51% dalam periode 2023–2024 serta meningkatkan kesadaran masyarakat secara signifikan.



Gambar Website Desa Purbadana

Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus pernikahan dini di Desa Purbadana dari tahun 2023 ke 2024, yang menandakan kebijakan mulai memberikan dampak positif. Angka kasus perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok paling rentan. Beberapa bulan tertentu, seperti Oktober dan Desember, menunjukkan lonjakan kasus yang diduga terkait tradisi atau momen sosial tertentu. Faktor utama pendorong pernikahan dini meliputi tradisi budaya yang kuat, kondisi ekonomi keluarga rentan, serta rendahnya tingkat pendidikan. Upaya pemerintah melalui KUA, pemerintah desa, DPPP, sekolah, serta tokoh masyarakat telah memperlihatkan hasil dengan adanya peningkatan kesadaran publik terhadap risiko pernikahan dini. Meski begitu, resistensi budaya dan keterbatasan ekonomi tetap menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

Selain itu, implementasi kebijakan juga tercermin dari indikator penurunan angka pernikahan dini hingga 51% dalam periode 2023–2024. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi, edukasi, serta program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan berbagai pihak mulai berdampak nyata. KUA berperan dalam mengawasi dispensasi nikah, pemerintah desa memperkuat sosialisasi, sementara DPPP menyediakan dukungan pelatihan keterampilan bagi keluarga rentan. Tokoh masyarakat dan pemuka agama membantu menjembatani kebijakan dengan norma lokal, sedangkan sekolah menanamkan kesadaran kepada remaja. Dengan kolaborasi ini, implementasi kebijakan terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat dan memberikan alternatif solusi bagi keluarga, sehingga pernikahan dini dapat ditekan secara lebih signifikan.

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan menawarkan rekomendasi yang dapat memperkuat peran lintas sektor dalam menekan angka pernikahan dini. Keterlibatan berbagai pihak terbukti menjadi faktor penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) yang memproses administrasi perkawinan, mengawasi pengajuan dispensasi nikah, serta mensosialisasikan dampak pernikahan dini sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, 2024). Pemerintah desa bertindak sebagai penghubung antara kebijakan pusat atau kabupaten dengan masyarakat lokal melalui sosialisasi kebijakan, pendataan kasus pernikahan dini, dan dukungan program ekonomi keluarga rentan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) memiliki peran strategis dalam menyusun, memantau, dan mengevaluasi program perlindungan anak, termasuk edukasi, pelatihan, kampanye kesadaran masyarakat, dan koordinasi lintas sektor (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023).

Tokoh masyarakat dan pemuka agama berfungsi sebagai agen perubahan yang memengaruhi opini dan praktik budaya lokal, serta memberikan dukungan moral untuk menunda pernikahan anak. Sekolah dan institusi pendidikan memberikan edukasi mengenai hak anak, risiko pernikahan dini, pentingnya pendidikan sebagai modal hidup, serta memantau siswa yang berisiko dan melaporkan kasus yang memerlukan intervensi. Selain itu, keluarga memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan menikahkan anak, kesadaran terhadap risiko pernikahan dini serta dukungan ekonomi dan pendidikan dari keluarga sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sinergi lintas sektor ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari penurunan angka pernikahan dini, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat, penguatan ekonomi keluarga, dan pengurangan pengajuan dispensasi nikah yang tidak sesuai aturan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam penerapan kebijakan penanganan pernikahan dini di Desa Purbadana. Salah satu faktor utama adalah budaya dan tradisi. Banyak keluarga di desa tersebut menganggap pernikahan dini sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan melestarikan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Praktik ini masih dianggap wajar dan bahkan sering dijadikan solusi untuk menghindari pergaulan bebas atau aib keluarga. Tekanan sosial yang kuat juga memaksa keluarga untuk menikahkan anak perempuan lebih cepat, karena anak perempuan yang tidak segera dinikahkan setelah dianggap dewasa sering menjadi bahan perbincangan negatif di lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Purbadana yang menyatakan, kalau anak perempuan sudah umur 15 atau 16 tahun, kalau tidak dinikahkan cepat, nanti jadi omongan orang. Ini demi kehormatan keluarga.

Untuk memperjelas faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan penanganan pernikahan dini, temuan penelitian kemudian dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup aspek yang berasal dari dalam keluarga maupun pelaksana kebijakan, seperti regulasi yang diterapkan, pemberdayaan ekonomi, dan tingkat literasi masyarakat. Sementara itu, faktor eksternal meliputi budaya lokal, kondisi ekonomi makro, serta struktur sosial masyarakat yang turut memengaruhi keputusan keluarga untuk menikahkan anak pada usia dini. Kategorisasi ini disajikan pada Tabel 2 agar memberikan struktur analisis yang lebih sistematis.

**Tabel 2 Kategorisasi Faktor Internal dan Eksternal**

<b>Kategori</b>	<b>Faktor</b>	<b>Penjelasan</b>
<b>Faktor Internal</b> (berasal dari individu/keluarga/aktor pelaksana kebijakan)	Kebijakan & Regulasi	Penerapan UU No. 16 Tahun 2019, pengetatan dispensasi nikah oleh KUA, serta sosialisasi kebijakan di tingkat desa.
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Bantuan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan keluarga rentan melalui DPPPA dan pemerintah desa.

<b>Faktor Eksternal</b> (berasal dari lingkungan sosial, budaya, dan kondisi ekonomi makro)	Literasi & Kesadaran Masyarakat	Peningkatan pemahaman mengenai dampak pernikahan dini melalui sosialisasi sekolah, penyuluhan KUA, dan program desa. Putus sekolah dan rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan membuat anak rentan menikah dini, tetapi peningkatan akses pendidikan dapat menjadi faktor penghambat praktik tersebut.
	Akses Pendidikan Anak	Edukasi Aparat Desa/KUA Peran aktif KUA, pemerintah desa, RT/RW, dan tokoh agama dalam memberikan penyuluhan dan konseling kepada Masyarakat.
	Komunikasi dan Edukasi Aparat Desa/KUA	Tradisi menikahkan anak muda demi kehormatan keluarga, anggapan “bulan baik”, serta tekanan sosial masyarakat.
	Budaya dan Tradisi Lokal	Pendapatan rendah, minimnya peluang kerja, dan beban ekonomi mendorong keluarga menikahkan anak lebih cepat.
	Kondisi Ekonomi Keluarga	Tekanan dari masyarakat, norma sosial, dan stigma terhadap perempuan yang tidak segera menikah.
	Lingkungan Sosial	

Faktor Struktural Ekonomi	Minimnya lapangan pekerjaan, ketergantungan pada sektor pertanian, dan kurangnya pelatihan keterampilan bagi remaja.
	Terbatasnya fasilitas sekolah lanjutan, biaya transportasi, dan kurangnya program beasiswa bagi keluarga miskin.

Dari table diatas menjelaskan faktor ekonomi juga menjadi pendorong utama pernikahan dini di Desa Purbadana. Kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat sebagian keluarga memilih menikahkan anak perempuan lebih cepat sebagai cara untuk meringankan beban finansial keluarga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (2023), tingkat kemiskinan di Kecamatan Kembaran mencapai 12,5%, dengan sebagian besar penduduk desa bekerja di sektor pertanian sebagai buruh tani atau petani penggarap. Pendapatan yang rendah dan tidak menentu membuat keluarga mencari jalan pintas untuk mengurangi tanggungan biaya hidup, terutama kebutuhan pendidikan anak. Rata-rata pendapatan keluarga di Desa Purbadana berada di bawah Rp 1.500.000 per bulan (BPS Banyumas, 2023). Hal ini sejalan dengan hasil wawancara masyarakat Desa Purbadana yang menyatakan, menikahkan anak perempuan lebih cepat karena kami sudah tidak sanggup membiayai kebutuhan mereka, apalagi sekolah, dengan menikah, bebannya pindah ke keluarga suami.

Selain faktor ekonomi rumah tangga, keterbatasan lapangan pekerjaan di Desa Purbadana juga menjadi pemicu pernikahan dini, khususnya bagi remaja perempuan. Desa ini didominasi oleh sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama, yang memiliki produktivitas rendah dan pendapatan tidak stabil. Selain itu, akses terhadap pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kompetensi remaja agar siap bekerja di sektor formal maupun informal masih sangat terbatas. Infrastruktur desa yang kurang memadai juga menyebabkan minimnya investasi ekonomi dan peluang kerja baru. Berdasarkan Kecamatan Kembaran dalam Angka (2023), tingkat pengangguran terbuka di desa-desa Kecamatan Kembaran mencapai 6,5%, dengan sebagian besar anak usia produktif (16–18 tahun) yang putus sekolah tidak memiliki keterampilan khusus untuk memasuki dunia kerja. Kondisi ini mendorong keluarga untuk menikahkan anak lebih cepat sebagai upaya mengurangi beban ekonomi sekaligus memberikan solusi bagi masa depan anak.

Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab utama pernikahan dini di Desa Purbadana. Banyak anak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi atau kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan, sehingga remaja dan keluarga kurang menyadari konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (2023), angka putus sekolah di Kecamatan Kembaran masih tergolong tinggi, terutama di tingkat SMP dan SMA, dengan 15,3% remaja usia 13–15 tahun putus sekolah di tingkat SMP dan 21,8% remaja usia 16–18 tahun putus sekolah di tingkat SMA. Penyebab utama putus sekolah adalah faktor ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan, khususnya bagi anak perempuan. Keterbatasan jumlah sekolah menengah atas (SMA/SMK) yang dekat dengan desa memaksa anak-anak

menempuh jarak jauh, sehingga biaya transportasi menjadi beban tambahan bagi keluarga miskin. Minimnya program beasiswa atau bantuan pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu juga memperburuk situasi. Di Desa Purbadana, hanya terdapat satu SMP dan satu SMA dalam radius 5 km, sehingga akses pendidikan formal yang memadai masih sangat terbatas (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2023).

Ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan penanganan pernikahan dini. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, infrastruktur, serta dukungan dari lembaga terkait (Grindle, 2011). Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Kembaran (2023), sebanyak 65% keluarga di Desa Purbadana telah mengikuti penyuluhan mengenai pernikahan dini, meskipun dampaknya belum merata di seluruh desa. Selain itu, KUA juga mencatat adanya penurunan permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Kembaran sebesar 15% sejak tahun 2021, yang menunjukkan bahwa intervensi kebijakan mulai memberikan efek positif terhadap kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (KUA Kecamatan Kembaran, 2023).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, mengubah batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyelesaikan pendidikan. Pemerintah Kecamatan Kembaran, bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada remaja dan orang tua. Program ini mencakup:

- a. Mengadakan sosialisasi mengenai dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Kegiatan ini dilakukan di sekolah-sekolah, balai desa, dan forum-forum masyarakat. Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Kembaran (2023), 80% remaja di Kecamatan Kembaran telah mengikuti penyuluhan di sekolah. 65% keluarga di Desa Purbadana mengakui memahami risiko kesehatan dan ekonomi akibat pernikahan dini setelah mengikuti sosialisasi.
- b. Menyediakan pelatihan bagi remaja dan orang tua tentang pentingnya pendidikan dan keterampilan hidup, serta cara-cara untuk mengatasi tekanan sosial dan ekonomi yang mendorong pernikahan dini. Menurut laporan dari DPPP Banyumas (2023), program ini telah berhasil memberdayakan 25% keluarga rentan di Kecamatan Kembaran untuk meningkatkan pendapatan. Jumlah remaja perempuan yang melanjutkan Pendidikan ke SMA meningkat sebesar 10% dari 2021 hingga 2023.

Pemerintah Kecamatan Kembaran menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang fokus pada isu perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Kerjasama ini mencakup:

- a. Mengembangkan program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan, sehingga mereka memiliki posisi yang lebih kuat dalam keluarga dan masyarakat.
- b. Melakukan kampanye edukasi kesadaran melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp untuk menjangkau lebih banyak audiens. Forum warga yang melibatkan tokoh agama untuk menyampaikan nilai-nilai pentingnya pendidikan dan bahaya pernikahan dini. Pemerintah setempat berupaya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pernikahan di wilayah Kecamatan Kembaran untuk memastikan bahwa semua pernikahan yang terjadi mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan mengenai usia pernikahan, termasuk orang tua yang mengizinkan anak mereka menikah di bawah usia yang ditentukan. Pemerintah Kecamatan Kembaran melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang telah

dilaksanakan. Monitoring rutin menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap dampak pernikahan dini meningkat signifikan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis yang signifikan. Secara teoretis, temuan ini memperkuat relevansi model implementasi Merilee S. Grindle dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana faktor Lingkungan Implementasi (Context of Implementation), khususnya tradisi budaya dan kondisi ekonomi, terbukti menjadi penentu yang sangat kuat dalam keberhasilan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Isi Kebijakan (Content of Policy) sudah jelas melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diadaptasi dan dinegosiasikan dalam realitas sosio-kultural di tingkat akar rumput.

Secara praktis, temuan ini memberikan masukan penting bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dan pemerintah desa lain dengan karakteristik serupa. Penurunan kasus sebesar 51% mengindikasikan bahwa strategi lintas sektor yang mengintegrasikan sosialisasi hukum, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi formal merupakan pendekatan yang efektif dan perlu diperkuat. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini menegaskan bahwa intervensi tidak cukup hanya bersifat regulatif (pengetatan dispensasi nikah), tetapi harus bersifat persuasif dan transformatif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama sebagai agen perubahan untuk mengatasi resistensi budaya. Selain itu, data mengenai tingginya angka putus sekolah dan keterbatasan ekonomi harus menjadi dasar untuk merancang program beasiswa yang lebih terarah dan pelatihan keterampilan bagi remaja perempuan sebagai solusi preventif jangka panjang.

Rekomendasikan yang diberikan fokuskan sosialisasi pada remaja dengan program "Dari Remaja, Oleh Remaja" melalui Karang Taruna. Buat modul untuk orang tua mengenai dampak pernikahan dini, perkuat pelatihan keterampilan vokasional untuk keluarga rentan dan remaja perempuan, serta dukung dengan modal usaha dan koperasi desa, bentuk "Forum Pencegahan Pernikahan Dini" di tingkat desa, melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat sebagai mediator, terapkan POS untuk dispensasi nikah, dengan konseling dan penilaian dari pihak ketiga untuk memastikan dispensasi hanya diberikan dalam kondisi mendesak.

## REFERENSI

- Afis, A. (2024). Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Barru. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(9), 57–62.
- Anjarwati, E. N., & Haerah, K. (2023). Peran Aktif Pemerintah Desa dalam Mengurangi Angka Pernikahan Anak Usia Dini di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2020-2022. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(2).
- Artasandi, A., Resdiana, E., & Soetarto, H. (2024). Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Siskeudes Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 54–68.
- Assofi, E. T., Jannah, S., & Muslim, M. (2023). Peran KUA Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah). *Jurnal*



---

*Hikmatina*, 5(3), 224–235.

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik perkawinan usia anak di Indonesia 2022. Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2023). Kecamatan Kembaran dalam angka 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. (2024). Data pernikahan dini di Desa Purbadana tahun 2023–2024. Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. (2024). Laporan kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Banyumas tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Fatimah, N. E., & Usman, N. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Fiqih Di MI Al Islam Tonoboyo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. *Jurnal Tarbiyatuna*, 8(1), 9–22.

Fitriani, A. D., & Wati, E. E. (2024). Pernikahan Dini: Tinjauan Problematika, Perspektif Islam, Dan Solusi Peretasannya. *JTE: Journal of Thought and Education*, 1(1), 38–56.

Grindle, M. S. (2011). *Good enough governance revisited*. Development Policy Review, 29(S1), S199–S221.

Ipetu, A. S., Thalib, M. C., & Abdussamad, Z. (2023). Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(4), 894–904.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Profil anak Indonesia tahun 2023. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Maharani, S. T. M., & Kholifah, E. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(6), 11–20.

Marshaliany, E. F. (2019). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 15–26.

Puspaningrum, I. I. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 484– 496.

Putri, D. K., Fariyah, I., & Ropi, I. (2022). Implementasi Program Pencegahan Perkawinan Anak Terpadu (PENTAS) sebagai bentuk perlindungan hak anak di Kabupaten Gunung Kidul. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(1), 38–51.

Salsabila, A., & Nuh, M. (2024). Implementasi Kebijakan Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara Tahun 2022. *Jurnal Lanskap Politik*, 2(1), 55–62.

- 
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1– 228.
- Sari, I. P., & Handayani, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 329–333.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1– 228.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan joperasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58–71.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Wibowo, M. K. B., Octasari, A., Julia, J., & Abubakar, K. (2022). Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 28– 33.